



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siliwangi Pasir Ona, Rangkasbitung, Lebak, Banten 42313
Telepon (0252) 280786, Faksimile (0252) 280911 PO. BOX 21
Laman : disdik.lebakkab.go.id Pos-el : disdik@lebakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 000.8.3.4/03-DISDIK/II/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan serta menjamin terselenggaranya pelayanan yang responsif, transparan, dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
- b. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu sarana untuk memperoleh informasi, masukan, dan evaluasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun 2025
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Lebak;

10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
dalam rangka pengelolaan dan pelayanan pengaduan
masyarakat di bidang pendidikan.
2. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim
Pengaduan Masyarakat.
3. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, satuan
pendidikan, dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan
substansi pengaduan.

b. Ketua

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim
Pengaduan Masyarakat.
2. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada
anggota Tim Pengaduan Masyarakat sesuai dengan
tugas dan kewenangannya.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala
terhadap pengaduan masyarakat terkait
penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
4. Memastikan pengaduan yang diterima ditindaklanjuti
sesuai dengan ketentuan dan kewenangan Dinas
Pendidikan

c. Sekretaris

1. Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat.
2. Melakukan pencatatan, pengelompokan, dan pendokumentasian pengaduan masyarakat.
3. Menyiapkan bahan laporan dan/atau tanggapan atas pengaduan masyarakat.
4. Menyusun rekapitulasi dan laporan pengaduan sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

d. Anggota

1. Menerima dan mencatat pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan.
2. Menindaklanjuti dan/atau memberikan tanggapan atas pengaduan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya.
3. Berkoordinasi dengan bidang/unit kerja dan satuan pendidikan terkait untuk penyelesaian pengaduan.
4. Mengajukan pengaduan kepada Ketua apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat anggota atau berada di luar kewenangan

KETIGA : Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui sarana pengaduan yang tersedia pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, antara lain:

1. Kotak saran;
2. Surat elektronik (email);
3. Website/media informasi resmi Dinas Pendidikan;
4. Kanal SP4N-LAPOR! sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Ruang lingkup pengaduan masyarakat meliputi antara lain pelayanan administrasi pendidikan, informasi dan layanan pendidikan, pelayanan pada bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Pertama, Serta Pelayanan Lain Yang Menjadi Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengaduan Masyarakat bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengaduan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN LEBAK



DODDY IRAWAN, S.T.,M.Si

NIP. 197601032005021003

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lebak (Sebagai Laporan).
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lebak
Nomor : 000.8.3.4/03-DISDIK/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak
Tahun 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADUAN
MASYARAKAT DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026**

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	DODDY IRAWAN, S.T., M.Si	Pengarah
2.	YUNIRA SAKTIANA, S.TP	Ketua TIM
3.	ENI HARYANI, S.E.	Sekretaris
4.	KEPALA BIDANG PAUD	Anggota
5.	KEPALA BIDANG SD	Anggota
6.	KEPALA BIDANG SMP	Anggota
7.	KEPALA BIDANG PKBS	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LEBAK



DODDY IRAWAN, S.T., M.Si
NIP. 197601032005021003